

# PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF *BERN CONVENTION* DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Regent<sup>1</sup>, Alif Firdausa<sup>2</sup>, Revlina Salsabila Roselvia<sup>3</sup>, M. Rahmat Hidayat<sup>4</sup>, Hari Sutra Disemadi<sup>5\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam

\*Koresponden: hari@uib.ac.id

## Abstract

*Copyright is a protection provided to people in the country of Indonesia as a form of appreciation for works that are made or produced in the form of visual, audiovisual, and other things and examples of these intellectual property rights such as songs, films, works of art in the form of paintings and many other things. The function of copyright itself is to protect these works from individuals who want to plagiarize or imitate these copyrighted works so that other people are encouraged to generate ideas and works for the Indonesian nation. And this is protected by Indonesian Copyright Law and as we know Copyright has various types and one of them is the cinematography which is regulated in Article 40 Letter m Copyright Law, an example of cinematography. these are like commercials, cartoons, and documentaries. The exclusive rights owned by the creator in Article 9 Copyright Law and the regulation of sanctions related to the perpetrator who records and distributes the recording or copyright infringement that he has committed are regulated in Electronic Information and Transaction Law and this research compare the Copyright of Indonesian law with the Bern Convention where in this convention there is the Droit Moral or the right of the creator to claim his creation and raise objections against acts that intend to change and reduce. The development of technology and the internet makes it easier for many things to become practical but there are increasing problems that arise in the field of Copyright in the field of cinematography such as imitation. Piracy or imitation is an act committed by irresponsible persons who want to profit from the work of another person without their permission or knowledge.*

**Keywords:** *Cinematography; Bern Convention; Piracy; Copyright.*

## Abstrak

Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat di tanah air Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas karya-karya yang dibuat atau diproduksi dalam bentuk visual, audiovisual, dan hal-hal lain serta contoh hak kekayaan intelektual tersebut seperti lagu, film, karya seni berupa lukisan dan banyak hal lainnya. Fungsi hak cipta itu sendiri adalah untuk melindungi karya-karya ini dari individu yang ingin menjiplak atau meniru karya-karya berhak cipta ini sehingga orang lain didorong untuk menghasilkan ide dan karya untuk bangsa Indonesia. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan seperti yang kita ketahui Hak Cipta memiliki berbagai jenis dan salah satunya adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 Huruf m Undang-Undang Hak Cipta, contoh sinematografi. ini seperti iklan, kartun, dan dokumenter. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dan pengaturan sanksi terkait pelaku yang mencatat dan mendistribusikan pelanggaran rekaman atau hak cipta yang telah dilakukannya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penelitian ini membandingkan Hak Cipta hukum

Indonesia dengan *Bern Convention* di mana dalam konvensi ini terdapat *Droit Moral* atau hak pencipta untuk mengklaim ciptaannya dan menimbulkan keberatan terhadap tindakan yang bermaksud untuk mengubah dan mengurangi. Perkembangan teknologi dan internet memudahkan banyak hal menjadi praktis namun ada peningkatan masalah yang muncul di bidang Hak Cipta di bidang sinematografi seperti imitasi. Pembajakan atau tiruan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapat untung dari pekerjaan orang lain tanpa izin atau pengetahuan mereka.

**Kata Kunci:** Sinematografi; *Bern Convention*; Pembajakan; Hak Cipta.

## A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi menyebabkan perkembangan yang signifikan terhadap berbagai bidang seperti sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia yang tergolong ke dalam negara berkembang telah melakukan berbagai upaya didalam memajukan perkembangan diberbagai sektor salah satunya didalam teknologi informasi (internet) karena adanya perkembangan dibidang teknologi membawa dampak dalam kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup> Tetapi dengan adanya perkembangan dibidang teknologi maupun digital juga membawa beberapa dampak yang mana mencakup ruang lingkup yang tidak mengenal batas negara karena bersifat global.<sup>2</sup> Dalam kehidupan, semakin hari internet semakin dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti saat berbelanja online, melakukan pelayanan jasa, layanan penyedia informasi dan di dalam layanan maupun fitur yang ada di internet mengandung unsur kekayaan intelektual baik dari aspek hak cipta seperti karya musik, fotografi maupun sinematografi. Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak masalah yang timbul seperti pembajakan, penjiplakan dan berbagai permasalahan lainnya.<sup>3</sup>

Karya cipta sendiri masuk kedalam ruang lingkup Hukum Kekayaan Intelektual. Di Indonesia Hak Cipta diatur didalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas hasil kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya cipta maupun seni. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi ialah Sinematografi yang diatur didalam Pasal 40 Huruf m UU Hak Cipta. Sinematografi ialah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, kartun anak atau film yang dibuat berdasarkan skenario. Sinematografi ini merupakan bentuk dari audiovisual. Permasalahan yang sering kali timbul dalam bidang sinematografi ialah pembajakan dan plagiarisme yang sering kali ditemukan namun kurang terlalu diperhatikan. Perlindungan terhadap hal tersebut diatur didalam Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sedangkan untuk perlindungan film berdasarkan substansi diatur didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

<sup>1</sup> Eko Rial Nograho and Wahyu Priyanka NP, "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." 2, no. 2 (2019): 23–37.

<sup>2</sup> Ni Made Rian Ayu Sumardani and I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): 4.

<sup>3</sup> Dewa Gede Yudi Putra Wibawa and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1–15.

Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet).<sup>4</sup> Oleh karenanya, Undang - Undang yang mengatur Hak Cipta tentang film harus memiliki aturan yang kuat untuk mengatur mengenai konsep perlindungan Hak Cipta sendiri di dalam konteks audiovisual. Akibat yang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia di dalam *World Trade Organization* (WTO) dan Persetujuan Trips mengakibatkan Indonesia harus mematuhi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku secara internasional seperti menyamakan prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem yang diberlakukan sama dengan negara lain sedangkan untuk audio Indonesia sudah meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* sebagai landasan hukum perlindungan.<sup>5</sup> Oleh karenanya, dapat dilihat *Berne Convention* adalah salah satu peraturan internasional yang dapat memberikan jawaban atau sebagai landasan hukum terkait konsep perlindungan hak cipta audiovisual dalam hal ini terdapat film pada ranah digital yang mana berdasarkan aturan tersebut dapat dilakukan pengkajian tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap karya cipta berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pula peranan peraturan internasional HKI yang menjadi basis dari peraturan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji perlindungan Hak Cipta Sinematografi menurut UU Hak Cipta di Indonesia dan perlindungan Hak Cipta Sinematografi menurut *Berne Convention*.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung). Data sekunder dalam penelitian ini dikaji menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terkait perlindungan hak cipta.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Pada perkembangan penggunaan media sosial sekarang ini yang mempermudah dalam mendapatkan berbagai hiburan dan dikarenakan maraknya perekaman film secara illegal yang merugikan pencipta film tersebut maka HKI berperan sangat penting di dalam melindungi hasil-hasil karya cipta dari para pencipta film, lagu maupun iklan sehingga menghindari dari hal-hal seperti plagiat ataupun perekaman secara illegal.<sup>6</sup> Dalam jurnal ini dibahas tentang

---

<sup>4</sup> A Agustianto and Y Sartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam.," *Journal of Judicial Review* 19, no. 2 (2019): 129-144.

<sup>5</sup> Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2017): 284.

<sup>6</sup> Bagus Fauzan and Miranda Risang Ayu, "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, no. 1 (2019): 58-79, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/acta-v3n1a4/acta.v3n1a4>.

pengunggahan film tanpa izin pencipta termasuk ke dalam pelanggaran HKI atau tidak, dan apa konsekuensi yang akan di dapat oleh orang yang melakukan perekaman film secara illegal baik yang berusaha mencoba mengambil keuntungan dari “*karya cipta film*” tersebut maupun yang tidak. Dalam hal ini sebagai langkah antisipasi pemerintah menetapkan Pasal 54 UU Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta melalui media social serta melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta. Sehingga kesimpulan dari jurnal ini bahwa karya cipta film merupakan sesuatu hal yang dilindungi dan mengunggah karya cipta film tanpa izin dari pencipta dan mengambil keuntungan dari film tersebut dapat digugat ke pengadilan dan memperoleh sanksi berupa ganti rugi dan pidana karena melanggar Hak Cipta Eksklusif dan dapat dilakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun media sosial pengunggah film tanpa izin tersebut.<sup>7</sup> Dalam Pasal 9 – 40 TRIPS *Agreement* sudah digolongkan jenis-jenis HKI yang dilindungi salah satunya adalah Hak Cipta (*Copyrights*) dan hal ini juga diatur di dalam UU Hak Cipta dan jika terdapat oknum yang melakukan pelanggaran dengan cara pemanfaatan terhadap film tersebut maka dapat dikenakan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, dan dapat digugat ganti rugi dengan Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta yang diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 100 Ayat (1) UU Hak Cipta dan ganti rugi yang dibayarkan dapat berupa penghasilan yang diperoleh dari film tersebut kepada pencipta.

Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut dikenai dengan Pasal 113 UU ITE yaitu perekaman atau pendistribusian tanpa izin serta upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memblokir situs tersebut oleh Kemenkominfo yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bidang teknologi yang kian pesat berkembang telah mempengaruhi dan banyak merubah berbagai pola kehidupan manusia secara signifikan, salah satunya dengan menciptakan suatu masyarakat informasi. Saat ini segala informasi yang kemudian didukung dengan kemajuan teknologi membuat publikasi keseluruh penjuru bumi terkesan sangat mudah, yaitu melalui internet. Dalam kisah sejarahnya internet muncul sekitaran tahun 1960-an, oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat. Dengan proyek yang mereka jalankan pada saat itu bernama *Advanced Research Projects Agency* yang menjadi asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet.

Internet memberi kemudahan bagi siapapun yang mengaksesnya mendapatkan informasi yang di inginkan. Internet sendiri merupakan suatu kekayaan intelektual di bidang teknologi dan informasi dari yang kita kenal internet juga disebut dunia maya karena seolah-olah adanya sisi lain atau adanya suatu lingkungan baru yang berbentuk nyata.<sup>8</sup> Sayangnya kemajuan teknologi informasi khususnya internet bukan hanya membawa sisi positif nya saja kedalam kehidupan manusia namun juga memiliki dampak yang negatif. Jika berbicara hak kekayaan intelektual pada khususnya hak cipta banyak sekali dijumpai permasalahan yang terjadi, apalagi

---

<sup>7</sup> Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

<sup>8</sup> Ali Ismail Shaleh et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis : Studi Merek Bossini,” *Journal of Judicial Review* 22, no. December (2020): 291–300.

di era dunia yang telah mengenal soal perdagangan bebas sehingga membuat semua orang ingin mendapatkan keuntungan dari cara apapun bahkan dengan merugikan orang lain.<sup>9</sup>

Perkembangan bidang sinematografi di Indonesia semakin mengalami kemajuan baik dinilai dari segi penggemar maupun peningkatan kualitas karya dari bidang sinematografi itu sendiri. Hak yang dimiliki pencipta dilindungi untuk tidak dirugikan oleh pihak lain yang tertuang pada UU hak Cipta, berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Hak Cipta “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Namun dikarenakan kemajuan teknologi dan seolah tergiur dengan iming - iming uang membuat maraknya pelaku tindak pidana dalam ranah sinematografi demi mendapatkan suatu keuntungan semata.<sup>10</sup>

Hukum hak kekayaan intelektual, kita selalu berbicara mengenai hak karena didalam suatu karya cipta yang bernilai akan timbul berbagai hak milik si pencipta atau si pemegang hak cipta. Hak akan selalu dijunjung tinggi dan memiliki kedudukan yang penting didalam ruang lingkup bangsa Indonesia sebagai bentuk nyata banyak sekali membahas mengenai hak-hak terutama bagi warga negara Indonesia di dalam undang-undang.<sup>11</sup> Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>12</sup> UU Hak Cipta menyebutkan bahwa terdapat beberapa hak yang dimiliki pencipta terhadap karya ciptaannya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang muncul dan melekat abadi pada penciptanya yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan dengan alasan apapun. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaan nya. Pelanggaran hak cipta sinematografi dengan bentuk plagiarisme juga memiliki ketentuan pidana yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Mengenai penyelesaian sengketanya dapat diselesaikan dengan diajukan nya gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang menangani masalah hak cipta ini yaitu ke pengadilan niaga.

Pada umumnya seseorang dalam menciptakan suatu karya tidaklah digunakan untuk diri sendiri namun juga agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan kepada orang lain. Seiring dengan

---

<sup>9</sup> Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 387–402.

<sup>10</sup> A. S. Fadhil, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)” (: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>11</sup> Hari Sutra Disemadi and Wiranto Mustamin, “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 83, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.

<sup>12</sup> Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia.,” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula* 2, no. 1 (2011): 571–89.

perkembangannya seringkali suatu karya dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Dari kasus yang baru - baru ini dialami oleh salah satu situs streaming film online yang namanya sudah tidak asing dikalangan para penikmat film di Indonesia, yaitu LK21 dan Indoxxi. Kedua situs dari banyak situs streaming film online ini dinilai ilegal karena tidak memiliki izin sah terkait berbagai film yang ada di situsnya. Pembajakan sudah menjadi masalah yang lumrah dalam hak cipta karya sinematografi atas tindakan seperti itu mereka bisa mendapat banyak keuntungan dari hasil karya orang lain. Bentuk pelanggaran hak cipta yang kedua yaitu plagiarisme yang sudah seperti bumbu dalam industri sinematografi, pada dasarnya didalam UU Hak Cipta tidak memberikan definisi secara jelas tentang plagiarisme tetapi dapat dirumuskan sebagai penjiplakan ciptaan orang lain dengan cara melanggar hukum, menjadi miliknya sendiri. Di setiap film favorit seseorang pasti ada suatu momen adegan yang akan paling diingat karena memiliki latar belakang tersendiri. Dalam prakteknya sering dijumpai film - film lainnya yang memiliki alur cerita serta adegan yang sebagian besar sama persis dengan karya sinema sebelumnya. Tidak dapat dipastikan apakah hal tersebut tidak disengaja atau pun adanya rasa terinspirasi dari karya orang lain.<sup>13</sup>

Unsur plagiarisme sangat tidak dibenarkan karena dinilai sebagai “Dosa besar” dalam ruang lingkup hak cipta. Seorang pencipta tentunya memiliki hak eksklusif terhadap hasil karya ciptaan nya yang kemudian dinilai melanggar jika seseorang memakai hak eksklusif yang dimiliki oleh orang atas karya hak cipta sinematografi seseorang. Termasuk film merupakan salah satu dari bagian dari sinematografi sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Sudah sangat jelas bahwa plagiarisme memang dilarang, akan tetapi hendaknya kita tau batasan sampai mana suatu karya (film) dinilai terdapat unsur plagiarisme. Di dalam Pasal 5 Huruf e UU Hak Cipta “Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Bunyi pasal ini dimaknai bahwa seorang pencipta memiliki hak atas setiap karya ciptaan nya. Hak tersebut melekat abadi, sehingga tindakan plagiarisme sangat tidak dibenarkan dalam bentuk cara apapun di dalam hak cipta. Namun jika ingin menentukan ada tidaknya plagiarisme didalam suatu film ataupun sinetron memerlukan interpretasi lebih yang ditinjau dari berbagai unsur yang terkandung di dalamnya.

## **2. Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Menurut Bern Convention**

Negara yang berdasarkan hukum dan demi mewujudkan cita-cita negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan “Ikut berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social” maka Indonesia juga ikut turut serta dalam meratifikasi berbagai persetujuan dunia yang diantaranya Indonesia juga tergabung dalam keanggotaan WTO (*World Trade Organization*) maka sebagai konsekuensi yang dihadapi ialah Indonesia harus benar-benar mematuhi peraturan-peraturan terkait perdagangan yang ditetapkan dalam WTO dan GATT yang dalam hal ini Hak Kekayaan intelektual juga turut diatur di dalamnya.

---

<sup>13</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>.

Seperti yang kita ketahui bersama hak cipta ini juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak cipta ini sendiri tersusun dari dua kata yaitu kata 'Hak' dan kata 'cipta'. Kata hak tersebut seringkali didefinisikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang mana mereka memiliki kebebasan untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta ini mendeskripsikan kepada hasil ciptaan manusia yang dihasilkan atas sumber daya yang ada pada dirinya yaitu berupa pikiran, pengetahuan dan pengalaman.

Pada hak cipta (*Copyright*) ini sendiri terkandung beberapa hak diantaranya hak eksploitasi atau yang kita kenal sebagai ekonomi dan hak moral. Hak-hak yang diberikan kepada pencipta sendiri atas adanya hak ekonomi ini sendiri ialah pencipta tersebut dapat mengeksploitasi karya cipta yang dihasilkannya demi memperoleh keuntungan bagi dirinya sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak sang pencipta dan dapat digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan bilamana terjadi sengketa antara pemilik hak cipta (pengelola) dan pihak-pihak yang melanggarnya. Sedangkan hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat pada seorang pencipta yang mana hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun meskipun hak cipta tersebut atau terkait telah dialihkan kepada orang lain.<sup>14</sup> Dalam perkembangannya terkait perlindungan hak cipta di bidang sinematografi ini sendiri pemerintah telah meratifikasi konvensi Bern yang mana hal tersebut tertuang didalam Keputusan Presiden No 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention For The Protection Of The Literary and Artistic Works* yang mana ratifikasi tersebut menjadi dasar dalam menjadikan suatu perjanjian internasional menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian apabila suatu perjanjian tertentu belum diratifikasi, walaupun sudah ditandatangani belumlah merupakan suatu hukum positif.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi objek perlindungan yang diatur didalam konvensi ini ialah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apapun seperti yang tertuang dalam ketentuan di Pasal 2 Konvensi ini termasuk didalamnya ialah karya cipta dibidang sinematografi, sinematografi sendiri ialah ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, film reportase atau film kartun. Yang mana karya sinematografi dapat dibuat dalam pita solenoid, pita video, piringan cakram atau menggunakan media lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi maupun media lainnya. Karya sinematografi ini juga merupakan bagian dari audiovisual.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi di dalam dunia sinematografi di Indonesia ialah adanya unsur-unsur plagiarisme yang sering kali ditemukan dalam beberapa film. Contoh nyatanya ialah adanya kesamaan antara alur cerita film "Kau Yang Berasal dari Bintang" yang ditayangkan oleh stasiun RCTI dengan serial drama Korea yang berjudul "*You Who Came From The Star*" yang ditayangkan oleh stasiun tv SBS di Korea. Dalam hal ini pihak stasiun SBS tersebut bahkan berencana untuk mengambil tindakan hukum karena belum mendapatkan izin.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6, no. 11 (2018): 1–15.

<sup>15</sup> Kholis Roisah, "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 241, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>.

<sup>16</sup> "Diprotes Korsel, Sinetron 'Kau Berasal Dari Bintang' Berhenti Tayang.," *Kompas*, 2014, <https://entertainment.kompas.com/Read/2014/05/03/2016237/Diprotes.Korsel.Sinetron.Kau.Berasal.Dari.Bintang>

Berkaitan dengan kasus tersebut dalam hal ini pada hakikatnya Konvensi Bern telah menjamin bentuk - bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta hal ini dapat dilihat dari salah satu ketentuan pasal yang terdapat dalam konvensi bern yakni dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang mana bunyi pasal tersebut tertuang didalam 3 prinsip dasar yang dianut oleh negara - negara yang meratifikasi konvensi bern. Prinsip tersebut yakni: 1) *National treatment principel*: ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian, ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri; 2) *Automatic protection principel*: pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*); dan 3) *Independence of protection principel*: suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Prinsip-prinsip tersebut terutama prinsip National Treatment menjadi dasar atas kewajiban terhadap negara-negara yang telah menandatangani konvensi tersebut untuk melindungi secara hukum hak cipta karya para pencipta dari negara lain yang ikut menandatangani konvensi tersebut seolah-olah melindunginya seperti milik negara tersebut. Namun, dikarenakan setiap negara anggota memiliki sistem dan budaya hukum yang berbeda-beda sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut demi menjamin perlindungan hukum terhadap suatu hak cipta di suatu negara yang mana Indonesia mewujudkannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut meskipun pihak stasiun SBS di Korea tidak mendaftarkan hasil karya ciptannya tersebut, Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Bern wajib melindungi dan memberikan perlindungan hukum yang sama seperti melindungi karya cipta hasil pemikiran warga negaranya melalui UU Hak Cipta.

Setiap film pastinya memiliki unsur-unsur pembangun yang mana unsur-unsur pembangun tersebut yang akan menjadi pembeda antara film yang satu dengan film yang lain. Unsur tersebut diantaranya: tema suatu cerita, karakter para tokoh, dialog serta hal-hal lain yang dituangkan dalam alur cerita film. Dalam hal ini jika semua unsur-unsur tersebut dibuat secara sama atau mirip maka dapat dipastikan bahwa pembuatan film tersebut telah menjiplak film lainnya namun kenyataan dilapangan, pembuatan film tersebut mengambil ide cerita dari film yang lain tetapi hal tersebut dikemas dengan kemasan yang berbeda seperti penamaan tokoh dan lain sebagainya sehingga sulit untuk menilai telah terjadi unsur plagiarism dalam suatu cerita. Dan juga terdapat doktrin yang tertuang dalam Pasal 9 Perjanjian TRIPS yang mana disebutkan dalam suatu hak cipta bahwa perlindungan tersebut hanya akan diberikan kepada suatu yang nyata dan bukan pada ide, prosedur, pelaksanaan atau konsep sistematis lainnya.

Namun dalam hal ini UU Hak Cipta telah memberikan uraian secara rinci dan jelas, dimana uraian tersebut dapat terlihat dalam pasal 5 Undang - Undang Hak Cipta yang *menerangkan* bahwa “Hak moral atas suatu ciptaan termasuk hak untuk mempertahankan haknya, dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.” Dalam penjelasan telah dijabarkan bahwa yang

---

g.Berhenti.Tayang#:~:Text=Diprotes%2520korsel%252c%2520sinetron%2520kau%2520berasal%2520dari%2520bintang'%2520berhenti%2520tayang,-Kompas.Com%2520%252d%252003&Text=Jakarta%252, .

dimaksud dengan “Distorsi ciptaan” adalah tindakan yang dilakukan demi memutarbalikkan fakta atau identitas ciptaan, yang dimaksud “Mutilasi ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian dari suatu ciptaan, dan yang dimaksud “Modifikasi ciptaan” adalah pengubahan isi dari suatu ciptaan. Batasan-batasan yang telah tertuang dalam peraturan tersebut pada esensi memerlukan kajian kajian yang lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah telah terjadi plagiarisme dalam suatu karya cipta.

Pelanggaran-pelanggaran yang menjadi contoh tersebut menjadi bukti bahwa Tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta khususnya dibidang sinematografi semakin bervariasi. Oleh sebab itu, penyempurnaan-penyempurnaan regulasi yang berhubungan dengan hak cipta, terus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari keinginan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* demi memaksimalkan perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia sebagai hak yang mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif.

#### **D. PENUTUP**

Selain dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) ini sendiri, Hak Cipta juga diatur di dalam ruang lingkup internasional yaitu didalam Konvensi Bern (*Bern Convention*), konvensi Bern ini merupakan aturan mengenai hak cipta yang tergolong sangat tua di dalam ruang lingkup internasional yang mengatur mengenai hak cipta dan salah satunya ialah Sinematografi, dimana terdapat 45 negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk melindungi Hak Cipta di dalam ruang lingkup internasional sehingga menghindari atau meminimalisir adanya kemiripan atau penjiplakan maupun penggadaan terhadap suatu hak cipta. Dan konvensi ini sendiri juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak cipta suatu negara dan menjalin Kerjasama dan keeratan dengan negara-negara anggota konvensi lainnya yang mana hal-hal mengenai sinematografi di dalam Konvensi Bern (*Bern Convention*) ini sendiri mengatur bahwa semua hak cipta terhadap suatu karya terkecuali Sinematografi dan Fotografi hanya dilindungi selama 50 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal dunia dan sedangkan untuk sinematografi sendiri adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertama atau setelah film tersebut dibuat apabila film tersebut tidak pernah ditayangkan dalam jangka waktu 50 tahun sejak pembuatannya maka di dalam hal ini Konvensi Bern tidak dapat melindungi Hak Cipta dari karya Sinematografi tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengenai Hak Cipta terhadap sinematografi sangatlah dibutuhkan karena maraknya tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta atau hak eksklusif dari karyanya tersebut, seperti contohnya saja sinematografi dalam bentuk film-film yang ditayangkan di dalam bioskop yang memiliki hak cipta yang jelas masih sering dilanggar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti melakukan perekaman film pada saat film diputar yang kemudian diunggah ke dalam situs ataupun internet sehingga ia meraup keuntungan dari hal yang ia lakukan tersebut tetapi bagi pemilik hak cipta atau pemegang hak eksklusif itu merupakan suatu hal yang sangat amat merugikan dikarenakan jika film tersebut sudah ada di internet maupun situs film online lainnya maka orang-orang akan lebih memilih menikmati film tersebut melalui internet atau menggunakan film yang telah diunggah oleh pelaku pelanggar hak cipta tersebut dan maka dari itu ia mendapatkan hasil dari pelanggaran yang ia lakukan dan membuat kerugian yang besar kepada pemegang hak cipta terhadap karya tersebut maka dengan itu dibutuhkannya Hak Cipta di dalam mengatur mengenai tindakan

pelanggaran terhadap Hak Cipta Sinematografi tersebut sehingga meminimalisirkan orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan membuat pemegang hak eksklusif menjadi tidak dirugikan karena adanya tindakan ini. Sehingga dibutuhkan suatu aturan yang menegakkan hukum bagi Hak Cipta suatu karya yang dibuat oleh seseorang.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A, and Y Sartika. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam." *Journal of Judicial Review* 19, no. 2 (2019): 129–44.
- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2017): 284.
- Kompas. "Diprotes Korsel, Sinetron 'Kau Berasal Dari Bintang' Berhenti Tayang,," 2014. <https://entertainment.kompas.com/Read/2014/05/03/2016237/Diprotes.Korsel.Sinetron.Kau.Berasal.Dari.Bintang.Berhenti.Tayang#:~:Text=Diprotes%2520korsel%252c%2520sinetron%2520'kau%2520berasal%2520dari%2520bintang'%2520berhenti%2520tayang,-Kompas.Com%2520%252d%252003&Text=Jakarta%252,> .
- Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 387–402.
- Fadhil, A. S. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)." : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Fauzan, Bagus, and Miranda Risang Ayu. "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, no. 1 (2019): 58–79. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/acta-v3n1a4/acta.v3n1a4>.
- Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula* 2, no. 1 (2011): 571–89.
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- Nogroho, Eko Rial, and Wahyu Priyanka NP. "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." 2, no. 2 (2019): 23–37.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6, no. 11 (2018): 1–15.
- Roisah, Kholis. "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Law Reform* 11, no. 2 (2015): 241. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>.
- Shaleh, Ali Ismail, Shabirah Trisnabilah, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis : Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review* 22, no. December (2020): 291–300.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang

- Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>.
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.” *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): 4.
- Sutra Disemadi, Hari, and Wiranto Mustamin. “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 83. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.
- Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1–15.